

JURISDICTIE <small>JURNAL PROGRAM SARJANA ILMU HUKUM UNIVERSITAS ISLAM AS-SYAFI'YAH</small> Hal.177-198	E-ISSN 2809-8641	Naskah Dikirim 01/03/2024	Naskah Direview 10/03/2024	Naskah Diterbitkan 20/03/2024
--	----------------------------------	------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

**TELAAH IMPLEMENTASI PENYELESAIAN HARTA PAILIT PADA
LEMBAGA ASURANSI SYARIAH (STUDI KASUS PT ASURANSI SYARIAH
MUBARAKAH)**

Soeprapto Soebijoso¹, Efrida Lubis², Fauziah³, Arifudin³

¹Universitas Islam As-Syafi'iyah, Indonesia, soepraptoebijoso.6259@gmail.com

²Universitas Islam As-Syafi'iyah, Indonesia, efridani@gmail.com

³Universitas Islam As-Syafi'iyah, Indonesia, fausiah.sh.mh@gmail.com

⁴Universitas Islam As-Syafi'iyah, Indonesia, arifudin.fh@uia.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.34005/jhj.v6i2.204>

ABSTRAK

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan putusan Nomor 1016/Pdt.Sus-Pailit/PN Niaga Jkt.Pst tanggal 6 September 2016 menyatakan PT Asuransi Syariah Mubarakah pailit. Akibatnya debitor pailit tidak lagi berwenang atas kekayaannya sebagaimana bunyi Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Tujuan penelitian ini adalah i. untuk menjelaskan pengurusan dan pemberesan harta pailit menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU); ii. Untuk menjelaskan implementasi pengurusan dan pemberesan harta pailit PT Asuransi Syariah Mubarakah yang dilakukan oleh Kurator yang ditunjuk pengadilan. Metode penelitian ini dilakukan melalui serangkaian langkah ilmiah yang sistematis dan terukur, yang tergolong kedalam penelitian perpustakaan, penelitian kualitatif, dan penelitian deskriptif. Sesuai bidang penelitiannya, pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan normative karena penelitian ini mendasarkan pada perundang-undangan dan doktrin. Adapun jenis penelitian ini adalah yuridis normative yang berdasarkan data sekunder, dan wawancara dengan kurator. Hasil penelitian: i. pada dasarnya UUK-PKPU mengatur pelaksanaan pengurusan dan pemberesan harta pailit secara lengkap untuk lembaga konvensional. Tahapan pengurusan dan pemberesan harta pailit yang diatur UUK-PKPU dan harus ditaati oleh Kurator meliputi tahapan pengumuman dan Rapat Kreditor, tahap Verifikasi Piutang, *tahap On Going Concern*, tahap Rapat Perdamaian, dan tahap insolven. Tetapi pengaturan penyelesaian sengketa kepailitan bagi lembaga asuransi syariah belum tercakup, sehingga perlu direvisi; ii. Terjadi inkonsistensi di dalam implementasi peraturan perundang-undangan tentang penyelesaian kepailitan lembaga asuransi syariah. Untuk penegakannya perlu membuat Kitab Undang-Undang Hukum Ekonomi Syariah yang mengatur kepailitan bagi lembaga yang

diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, termasuk bagi lembaga asuransi syariah, atau membentuk pengadilan arbitrase syariah

Kata kunci: Lembaga asuransi syariah, kepailitan, pengurusan dan pemberesan harta pailit.

ABSTRACT

The Central Jakarta Commercial Court with decision Number 1016/Pdt.Sus-Pailit/PN Niaga Jkt.Pst dated September 6 2016 declared PT Asuransi Syariah Mubarakah bankrupt. As a result, the bankruptcy debtor no longer has authority over his assets as stated in Article 24 paragraph 1 of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations. The objectives of this research are i. to explain the management and settlement of bankruptcy assets according to Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations (UUK-PKPU); ii. To explain the implementation of the management and settlement of the bankruptcy assets of PT Asuransi Syariah Mubarakah which is carried out by the Curator appointed by the court. Research results: i. Basically, UUK-PKPU regulates the complete management and settlement of bankruptcy assets for conventional institutions. The stages for managing and settling bankruptcy assets which are regulated by UUK-PKPU and must be adhered to by the Curator include the announcement and Creditor Meeting stages, the Receivables Verification stage, the On Going Concern stage, the Peace Meeting stage, and the insolvency stage. Bankruptcy dispute resolution arrangements for sharia insurance institutions, but not yet covered. Therefore, the current UUK-PKU should be revised, so that it also regulates bankruptcy dispute resolution for sharia insurance institutions or other sharia-based institutions; ii. There are inconsistencies in the implementation of laws and regulations regarding the resolution of bankruptcy of sharia insurance institutions. Therefore, for the sake of the law enforcement, it should create a Sharia Economic Law Book that regulates bankruptcy for institutions organized based on sharia principles, including sharia insurance institutions, or establish a sharia arbitration court.

Key words: sharia insurance institution; bankruptcy; management and settlement of bankruptcy assets

I. PENDAHULUAN

Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita oleh tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.¹ Sedangkan asuransi syariah adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara Perusahaan Asuransi Syariah dan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi.²

Perkembangan ekonomi nasional dan global, dan juga kenyataan dalam dunia usaha termasuk usaha asuransi syariah, yang mana tidak sedikit para pemegang saham memiliki modal bersumber dari pinjaman, baik dari pinjaman perbankan, penanaman modal, penerbitan surat utang dan cara lainnya berpotensi menyebabkan permasalahan dalam penyelesaian utang piutang dalam masyarakat. Dalam pandangan Islam kegiatan utang piutang diperbolehkan dengan catatan seseorang berutang karena dalam keadaan terpaksa, untuk memenuhi kebutuhan yang pokok, dan adanya akad dan saksi, serta si berutang berniat untuk melunasi utangnya. Kewajiban si berutang (debitor) untuk melunasinya kepada si berpiutang (kreditor) ini sejalan dengan tuntunan hadis yang berbunyi: *“Dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Barangsiapa yang mengambil harta orang lain (berutang) dengan tujuan untuk membayarnya (melunasinya), maka Allah SWT akan tunaikan untungnya. Dan barangsiapa yang mengambilnya untuk menghabiskannya (tidak melunasinya), maka Allah akan membinasakannya”.* (HR Bukhari).³

Krisis moneter tahun 1997/1998 yang melanda negara-negara di Asia tidak terkecuali Indonesia telah membuat dunia usaha sulit mengembangkan usahanya, yang akhirnya mempengaruhi kemampuannya dalam

¹ Fauziah, 2023, Hukum Asuransi Syariah, (Bandung: Widina Media Utama), hal.1

² Pasal 1 angka 2 UU No.40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

³ Diunduh dari dompetchuafa.org pada tanggal 2 Juni 2024 jam 14.03 WIB

mempertahankan keberlangsungan usahanya. Kejadian- kejadian tersebut menyebabkan ketidakmampuan pengusaha untuk melunasi kewajiban-kewajibannya. Solusi atas kesulitan pengusaha tersebut untuk melunasi kewajibannya kepada kreditor sudah 1400 tahun yang lalu disebutkan dalam Al Quran pada surat Al Baqarah ayat 280, yang berbunyi:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْمُرُونَ

Artinya: Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

Secara konvensional untuk menyelesaikan masalah utang-piutang pertama kalinya telah ditetapkan *Fallisements-verordening Staatsblad 1905:217 juncto Staatsblad 1906:348* untuk menyelesaikan kepailitan pada zaman Hindia Belanda. Menurut Subekti⁴ *Fallisements- verordening Staatsblad 1905:217 juncto Staatsblad 1906:348* mulanya hanya diperuntukkan bagi orang-orang pedagang namun selanjutnya berlaku bagi siapa saja. Setelah Indonesia merdeka agar penyelesaiannya dilakukan secara adil, cepat, transparan, serta efektif, maka pada 22 April 1998, dengan merujuk Pasal 22 ayat (1) UUD Tahun 1945 dan Perppu No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU tentang Kepailitan, ditetapkanlah UU No. 4 Tahun 1998.

Tetapi sekalipun peraturan perundang-undangan tersebut di atas sudah diubah masih dirasakan adanya kekurangan karena di dalamnya masih mengatur hal-hal yang dalam kenyataannya masih tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Oleh sebab itu maka diterbitkan UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU), yang masih berlaku sampai sekarang.

Kepailitan adalah sitaan umum berdasarkan undang-undang atas aset debitor.⁵ Menurut UUK-PKPU tersebut sekali diputuskan pernyataan pailit mengakibatkan seseorang tidak lagi cakap di depan hukum, yakni yang bersangkutan tidak lagi menguasai, dan mengurus harta pailit (*boedel* pailit) sejak putusan pailit diucapkan dalam pengadilan. *Boedel* pailit adalah sebagaimana yang dimaksud Pasal 21 UUK-PKPU dan sejalan dengan Pasal

1131 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, yakni seluruh/segala harta kekayaan yang menjadi kepemilikan debitur.⁶ Debitur dapat dinyatakan pailit apabila telah memenuhi syarat bahwa yang bersangkutan mempunyai paling sedikit 2 (dua) Kreditor dan salah satu utangnya yang telah jatuh tempo tidak dilunasi. Putusan pailit yang diucapkan tersebut dimaksudkan supaya *boedel* pailit bisa dipakai guna penyelesaian kewajiban debitur kepada kreditornya. Dalam penjelasan UUK-PKPU disebutkan bahwa ada 3 (tiga) hal utama dalam undang-undang ini, yakni: i. Penghindaran sengketa *boedel* pailit debitur oleh para kreditor; ii. Penghindaran penjualan *boedel* pailit oleh pemegang hak jaminan untuk kepentingannya sendiri; iii. Penghindaran debitur atau salah satu kreditor berbuat curang.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) NO: 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah memberikan pengertian asuransi syariah, yakni usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan / atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan prinsip syariah. Akad dimaksud tidak mengandung *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba*, *zhulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat. Namun fatwa MUI ini tidak mengatur tentang penyelesaian kepailitan usaha asuransi syariah.

Pasal 50 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian menyebutkan bahwa permohonan pailit terhadap Perusahaan Asuransi Syariah diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dengan mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (UUK-PKPU). UUK-PKPU menetapkan bahwa pengadilan yang berwenang menyelesaikan sengketa kepailitan adalah Pengadilan Niaga. Sedangkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk menyelesaikan sengketa kepailitan bagi lembaga yang berbasis syariah.

Terdapat penelitian serupa yang pernah dilakukan oleh peneliti dari beberapa universitas lain, namun rumusan masalah dari penelitian-penelitian tersebut berbeda dengan penelitian ini. Penelitian-penelitian tersebut berfokus pada permasalahan-permasalahan: i. pertimbangan putusan atas mempertimbangkan prinsip-prinsip syari'ah yang termanifestasi di dalam Fatwa DSN khususnya yang berkaitan dengan akad murabahah; ii. pemahaman hakim Pengadilan Niaga dalam menyelesaikan perkara kepailitan antara para pihak yang tunduk pada hukum ekonomi syari'ah; iii. pertimbangan hukum dalam penyelesaian kepailitan perbankan syariah di Pengadilan Niaga pada putusan No.01/Pdt-Sus-PKPU/2015/PN Niaga Mdn; iv. Kesesuaian pertimbangan hukum PN Niaga Mdn dengan prinsip syariah yang berlandaskan pada perspektif ekonomi Islam; v. tanggung jawab kurator terhadap kreditor yang dirugikan dalam pemberesan harta pailit; vi. upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para kreditor yang dirugikan dalam pemberesan harta pailit; vii. perlindungan hukum kreditor dan debitor terhadap kurator yang menyebabkan kerugian dalam pengurusan harta pailit; viii. mekanisme pertanggungjawaban pidana kurator yang menyebabkan kerugian dalam pengurusan harta pailit; ix. perlindungan hukum yang didapat oleh pemegang polis asuransi syariah pasca PT. Asuransi Syariah Mubarakah pailit berdasarkan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia; dan x. penyelesaian pengembalian klaim oleh PT. Asuransi Syariah Mubarakah yang telah dibayar oleh pemegang polis Pasca Putusan Pailit Pengadilan Niaga Nomor 1016 K/Pdt.Sus-Pailit/2016. Tujuan penelitian ini adalah: i. Menjelaskan pengurusan dan pemberesan harta pailit menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; ii. Menjelaskan implementasi pengurusan dan pemberesan harta pailit PT Asuransi Syariah Mubarakah yang dilakukan oleh Kurator yang ditunjuk oleh pengadilan.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini dilakukan melalui serangkaian langkah ilmiah yang sistematis dan terukur, yang tergolong kedalam penelitian perpustakaan, penelitian kualitatif, dan penelitian deskriptif. Sesuai bidang penelitiannya, pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan normative karena penelitian ini mendasarkan pada perundang-undangan dan

doktrin. Adapun jenis penelitian ini adalah yuridis normative yang berdasarkan data sekunder, dan wawancara dengan kurator.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. POSISI KASUS KEPAILITAN PT ASURANSI SYARIAH

MUBARAKAH

PT Asuransi Syariah Mubarakah merupakan perusahaan asuransi yang mempunyai izin usaha di bidang asuransi jiwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 579/KMK.017/1997 yang diterbitkan pada tanggal 13 November 1997. Izin usaha bidang asuransi jiwa pada PT Asuransi Jiwa Mubarakah berdasarkan akta Notaris No. 3 tanggal 3 Mei 2001 di hadapan Ketua Notaris Jakarta Bakhtiar, S.H., M.M. yang dibuat dan disetujui oleh pemerintah, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 31 Mei 2001 No. C- 01410 HT.01.04.TH2001. PT Asuransi Jiwa Mubarakah telah berubah nama menjadi PT Asuransi Syariah Mubarakah (ASM).

Dalam pengawasan yang ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diketahui bahwa perusahaan ASM mengalami kesulitan keuangan. Guna menegakkan ketentuan yang berlaku, menjaga keutuhan industri asuransi syariah dan industri asuransi secara keseluruhan, serta menjaga stabilitas sektor keuangan nasional, OJK mengajukan pailit terhadap PT Asuransi Syariah Mubarakah kepada Pengadilan Niaga. Di dalam permohonan pailit tersebut OJK menyebutkan dan menyampaikan bukti-bukti bahwa ASM mempunyai utang-utang kepada para kreditornya yang jatuh tempo dan dapat ditagih, tetapi belum dibayar kepada: a. Perum Jamkrindo; b. PT Bank Pembangunan Daerah (BJB) Jawa Barat dan Banten; c. Bank BNI Syariah; d. PT BPRS Mandiri Mitra Sukses; e. PT Medicom Prima; f. RS Pro Medika No.058/PM/X/12; g. RSIA Anugerahi Bunda Khatulistiwa; dan h. H. Asrul.

Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 diatur sebagai berikut: *“Seorang debitur yang mempunyai dua orang kreditor atau lebih dan tidak membayar lunas sekurang-kurangnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit. Atas*

permintaan pengadilan sendiri, atau atas permintaan seorang atau lebih kreditur, tergantung atas keputusan pengadilan.” Berdasarkan fakta di atas ASM mempunyai utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada lebih dari dua kreditor dan belum dibayar. Oleh sebab itu ASM sudah memenuhi persyaratan untuk dimohonkan pailit. Pasal 8 Ayat 4 UUK-PKPU menyatakan: *“Permohonan pernyataan pailit hanya dapat dikabulkan apabila terdapat fakta-fakta atau keadaan-keadaan yang membuktikan bahwa syarat-syarat pernyataan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (1) terpenuhi”*. Dengan pertimbangan hukum tersebut Pengadilan Niaga menyatakan ASM pailit.

B. PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT MENURUT UUK-PKPU

UUK-PKPU menerangkan bahwa dalam kaitannya dengan kepailitan, penyelesaian harta pailit diawali dengan dikeluarkannya surat perintah pailit terhadap debitur. Sejak putusan ini, kekuasaan debitur atas harta benda itu hilang dan wewenang itu beralih kepada kurator yang ditunjuk pengadilan di bawah pengawasan hakim pengawas. Pasal 69 UUK-PKPU menyebutkan peranan kurator adalah mengurus dan melikuidasi harta pailit. Untuk melaksanakan pekerjaan itu, kurator tidak perlu memberitahukan kepada debitur atau memperoleh persetujuan debitur. Kurator juga dapat memperoleh pinjaman dari pihak ketiga untuk meningkatkan nilai harta pailit. Sehubungan dengan pinjaman kepada pihak ketiga, maka Kurator dengan izin hakim pengawas akan mengajukan hak gadai, jaminan perwalian, biaya-biaya, hipotek dan biaya-biaya lain terhadap harta pailit yang tidak dijadikan jaminan utang.

Segera setelah putusan dinyatakan pailit, Kurator yang diberi kuasa oleh pengadilan, di bawah pengawasan hakim pengawas, wajib mengurus perkara kepailitan, yaitu menginventarisasi, mengamankan, dan memelihara harta pailit agar jumlah dan nilainya tidak berkurang, atau akan melakukan kerugian, dan jika dimungkinkan jumlah serta nilainya bisa ditingkatkan.

Pasal 98 UUK-PKPU menyebutkan Kurator sejak

pengangkatannya wajib mengambil tindakan untuk melindungi harta pailit dan menyimpan semua surat, surat, uang, surat berharga, dan surat berharga lainnya, harus menyerahkan tanda terima. Selanjutnya, Pasal 99 undang-undang tersebut di atas mengatakan bahwa sehubungan dengan perlindungan harta pailit, Kurator dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan melalui hakim pengawas untuk menyetel harta pailit. Penyetelan dilakukan oleh juru sita dan disaksikan oleh dua orang saksi, salah satunya merupakan perwakilan pemerintah setempat, seperti kepala desa.

Pengurusan dan pemberesan harta pailit oleh Kurator harus sesuai UUK-PKPU, dimana dia harus mengikuti tahapan proses yang ditetapkan undang-undang tersebut di atas. Adapun tahapan proses dimaksud meliputi tahapan: a. pengumuman dan Rapat Kreditor; b. tahap Verifikasi Piutang; c. tahap *On Going Concern*; d. tahap Rapat Perdamaian; dan e. tahap *insolven*.

1. Tahapan Pengumuman dan Rapat Kurator

Pengumuman ini wajib diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan sekurang-kurangnya dua surat kabar yang ditunjuk oleh hakim pengawas dalam waktu lima hari setelah putusan pailit diterima oleh Kurator. Pengumuman ini dimaksudkan untuk memberitahukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan (khususnya kreditor) bahwa telah diambil keputusan pailit terhadap debitur. Ketika seorang kreditor mengetahui bahwa seorang debitur telah dinyatakan pailit, ia dapat segera mengajukan klaim agar klaim tersebut dapat diverifikasi dan dicatat.

Rapat kreditor kemudian akan diadakan. Ketua rapat kreditor adalah hakim pengawas, dan selain kreditor juga harus hadir kurator. Rapat kreditor itu harus diadakan dalam jangka waktu 30 hari setelah pembacaan putusan pailit, dan tanggal, waktu serta tempat rapat kreditor yang pertama ditentukan oleh hakim pengawas. Rapat kreditor akan dijadwalkan dalam waktu tiga hari sejak putusan pailit diterima oleh hakim pengawas dan kurator. Hakim pengawas akan

memberitahukan kepada kurator. Kurator kemudian akan memberitahukan kepada kreditor yang dikenal, terutama yang telah mendaftar untuk peninjauan, tentang rencana rapat kreditor dalam waktu lima hari. Pengumuman mengenai rapat kreditor ini, harus dilakukan melalui pos tercatat atau kurir dan dengan memasang iklan pada sekurang-kurangnya dua surat kabar harian.

2. Tahapan Verifikasi Piutang

Jadwal rapat peninjauan utang ini ditentukan oleh ketua hakim yang menjabat sebagai ketua. Rapat ini juga dihadiri oleh panitera sebagai panitera, debitur pailit (yang tidak boleh diwakili), kreditor (atau wakilnya) dan Kurator. Tahap ini merupakan amanah dari Pasal 113 sampai dengan Pasal 126, yang singkatnya mengatur hal-hal sebagai berikut: i. Batas akhir pengajuan tagihan dan verifikasi pajak; ii. Periode pemberitahuan penetapan batas akhir kepada kreditor; iii. Kewajiban Kreditor menyerahkan semua piutang kepada Kurator termasuk keterangan lainnya yang terkait; iv. Kewajiban Kurator mencocokkan piutang hasil perhitungannya dengan yang diserahkan oleh Kreditor dan melakukan perundingan jika diperlukan; v. Kewajiban Kurator membuat daftar piutang sementara yang telah disetujui dan daftar piutang yang belum disepakati termasuk keterangan yang terkait; vi. Kewajiban Kurator memberi catatan tentang pendapatnya atas piutang-piutang apakah ada yang diistimewakan atau dijaminakan dan keterangan lain yang terkait; vii. Kewajiban Kurator menyediakan salinan daftar piutang di Kepaniteraan Pengadilan selama 7 (tujuh) hari sebelum pencocokan piutang; viii. Kewajiban Kurator untuk menyampaikan surat kepada Kreditor tentang ketersediaan daftar piutang di Kepaniteraan Pengadilan dan undangan pencocokan piutang termasuk rencana perdamaian jika sudah disampaikan oleh debitur pailit; ix. Kewajiban debitur pailit untuk hadir dalam rapat pencocokan piutang dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Hakim Pengawas dan Kreditor, yang dituangkan

dalam berita acara; x. bagi yang berbdan hukum, pengurus mempunyai kewajiban seperti halnya yang termaktub dalam angka ix; xi. Kreditor dapat hadir sendiri atau mewakilkan kepada kuasanya pada rapat pencocokan piutang; xii. Kewajiban Hakim Pengawas di dalam rapat pencocokan piutang untuk membacakan daftar piutang yang diterima dan daftar piutang yang dibantah; xiii. Hak Kreditor untuk meminta Kurator memberikan keterangan tentang masing-masing piutan dan penempatannya, hak membantah kebenaran piutang, adanya hak untuk didahulukan, hak untuk menahan suatu barang, atau menyetujui bantahan Kurator; xiv. Kurator punya hak untuk menarik kembali pernyataan atau bantahannya, dan menuntut Kreditor untuk bersumpah sebagai penguat atas piutang yang tidak dibantah oleh Kurator atau Kreditor lain; xv. Pengganti hak dari Kreditor asal yang meninggal wajib bersumpah bahwa piutang itu ada dan belum dibayar; xvi. Kewajiban Hakim Pengawas menentukan rapat pencocokan piutang berikutnya jika ada penundaan; xvii. Sumpah Kreditor dapat dilakukan sendiri atau oleh kuasanya pada hari rapat atau hari berikutnya yang ditentukan oleh Hakim Pengawas; xviii. Kewajiban panitera untuk memberitahukan penentuan hari pengucapan sumpah jika Kreditor tidak hadir pada rapat atau tidak ada kuasanya; xix. Kewajiban Hakim pengawas memberikan surat keterangan kepada Kreditor tentang sumpahnya atau mencatat dalam berita acara jika sumpahnya tersebut diucapkan dalam rapat; xx. Pencatatan piutang yang tidak dibantah ke dalam daftar piutang, dan penuangan hal tersebut dalam berita acara rapat; xxi. Pemberian catatan pengakuan Kurator pada piutang berupa surat atas unjuk dan surat atas pengganti; xxii. Penerimaan bersyarat atas piutang yang harus diperkuat dengan sumpah, sampai dengan terlaksananya sumpah Kreditor; xxiii. Penandatanganan berita acara rapat oleh Hakim Pengawas dan panitera pengganti; xxiv. Pengakuan piutang yang tertuang dalam berita acara mempunyai kekuatan hukum yang tetap

dalam kepailitan dan pembatatlannya tidak dapat dituntut oleh Kurator, kecuali dengan dalih adanya penipuan.

3. Tahapan On Going Concern

Kurator berpengalaman yang diwawancarai⁴ menjelaskan bahwa sebelum masa *insolvency* perlu dipertimbangkan untuk dilakukan perusahaan *on going concern*, yakni apakah perusahaan mau dijalankan lagi jika dimungkinkan. Karena tugas Kurator juga untuk meningkatkan harta. Kurator tidak boleh merugikan harta pailit karena menyebabkan pertanggungjawaban pribadi. Sehingga harus dipikirkan untuk meningkatkan nilai perusahaan. Misalkan jika mesin-mesin produksi masih bisa dioperasikan, bisa mendapatkan peluang menghasilkan guna membayar gaji-gaji karyawan perusahaan yang pailit.

Kepailitan adalah perampasan biasa atas seluruh harta kekayaan debitur pailit, yang penatausahaannya dan likuidasinya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. Dengan kata lain Kurator mempunyai wewenang untuk melepaskan harta debitur pailit, agar yang bersangkutan dapat bertindak sesuai dengan pertimbangan mengenai harta pailit berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini diperkuat dengan memberi wewenang kepada Kurator, dengan persetujuan hakim pengawas (bila tidak ada pengangkatan panitia kreditor), untuk melaksanakan upaya kelangsungan usaha terhadap perusahaan-perusahaan pailit yang kekayaannya diperkirakan akan bertambah nilainya.

4. Tahapan Rapat Perdamaian

UUK-PKPU membolehkan debitur pailit mempunyai untuk mengajukan rencana perdamaian melalui hakim pengawas

⁴ Anggi Gitaharani telah 5 (lima) kali ditunjuk sebagai Kurator oleh pengadilan untuk penyelesaian sengketa kepailitan.

kepada semua Kreditor. Proses perdamaian tersebut harus ditempuh oleh debitor pailit dengan mekanisme sebagai berikut: i. Penyampaian rencana perdamaian kepada seluruh kreditor; ii. Pembahasan dan pemutusan rencana perdamaian setelah Konferensi Pemeriksaan Tuntutan berakhir; iii. Penyampaian rencana penyesuaian kepada panitera pengadilan dan kurator paling lambat 8 hari sebelum rapat peninjauan kembali utang, dan salinannya harus diserahkan kepada panitia kreditor pendahuluan; iv. Penyampaian pendapat tertulis oleh Kurator dan panitia kreditor sementara atas rencana perdamaian.

Sifat rapat perdamaian ini adalah: i. a. Kreditor yang hadir pada saat yang sama mempunyai hak suara, sehingga kreditor yang tidak hadir tidak mempunyai pengaruh terhadap diterima atau tidaknya rencana perdamaian; ii. rencana perdamaian dapat diambil apabila disetujui oleh lebih dari separuh kreditor konkuren yang hadir dalam rapat dan hak-hak mereka diakui atau diakui untuk sementara waktu, yang mewakili sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah piutang konkuren kreditor rangkap atau wakilnya yang sah menghadiri rapat; iii. c. Jika lebih dari separuh kreditor yang hadir, mewakili sekurang-kurangnya separuh kreditor yang berhak memilih, menyetujui rencana perdamaian, maka pemungutan suara kedua akan dilakukan dalam waktu delapan hari sejak pemungutan suara pertama, tanpa perlu adanya panggilan pengadilan. Dalam pemungutan suara kedua ini, kreditor tidak terikat dengan suara yang dikeluarkan pada pemungutan suara pertama; iv. Apabila konferensi perdamaian ini diselenggarakan dengan baik dan rencana perdamaian ditolak, maka proses kepailitan akan dilanjutkan; v. Apabila rencana perdamaian disetujui, maka harus mendapat persetujuan Pengadilan Niaga.

Proses verifikasi oleh pengadilan niaga disebut homologasi. Hakim dapat menolak rencana perdamaian dengan alasan: i. Harta kekayaan debitur, termasuk barang-barang yang hak

kepemilikannya dilaksanakan, jauh melebihi jumlah yang disepakati dalam pelunasan; ii. Perdamaian tidak sepenuhnya terjamin; dan/atau iii. Penyelesaian tersebut terjadi karena adanya penipuan atau kolusi dengan satu atau lebih kreditur, atau karena penggunaan cara-cara tidak jujur lainnya, tanpa memperhatikan apakah debitur atau pihak lain berkontribusi terhadap tercapainya tujuan tersebut. Penolakan hakim dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Jika penyelesaian tersebut disetujui oleh hakim, maka kasasi dapat diajukan dalam waktu delapan hari sejak ratifikasi oleh: i. Kreditor yang menolak rencana perdamaian atau tidak menghadiri pemungutan suara; ii. Kreditor yang menyetujui perdamaian setelah mengetahui bahwa perdamaian telah tercapai karena alasan yang ditentukan dalam Pasal 159 ayat 2 UUK- PKPU. Subhan⁸, dengan mengutip Munir Fuady, menjelaskan bahwa persetujuan atas perdamaian memiliki akibat hukum: i. Kepailitan dinyatakan berakhir; ii. Keputusan menerima perdamaian mengikat semua kreditor sekaligus; iii. Perdamaian tidak berlaku bagi kreditur yang memisahkan diri dan prioritas; iv. Perdamaian tidak boleh diajukan dua kali; v. Perdamaian adalah hak asasi yang terjamin; vi. Hak kreditur terhadap penjamin dan rekan debitur tetap ada; vii. Hak kreditur tetap ada terhadap barang pihak ketiga; viii. Penundaan pelaksanaan jaminan utang berakhir; ix. Pengakhiran *actio pauliana*; x. Debitur pailit dapat direhabilitasi.

5. Tahapan Insolven

Proses *insolven* dilaksanakan jika rapat perdamaian memutuskan untuk menolak rencana perdamaian. Dengan demikian perusahaan debitur pailit tidak dilanjutkan, dan perlu dilakukan likuidasi harta pailit. Kurator dapat menjual seluruh harta pailit tanpa memperoleh izin atau bantuan dari debitur pailit. Namun jasa debitur pailit dapat digunakan dengan membayar sejumlah uang yang ditentukan oleh hakim pengawas. Penjualan harta pailit dapat dilakukan di muka umum atau di bawah tangan atas persetujuan

hakim pengawas. Terhadap barang-barang yang tidak dapat segera dibuang atau dibuang sama sekali, kurator dengan persetujuan hakim pengawas harus memutuskan tindakan yang akan diambil terhadap barang-barang itu.

Pada tahap ini Kurator mempunyai kewajiban untuk membayar tagihan para kreditur yang mempunyai hak untuk menahan benda tersebut guna mengembalikan benda tersebut kepada harta pailit dan menjadikannya bagian dari harta pailit. setelah harta pailit menjadi insolvensi, hakim pengawas bila perlu mengadakan pertemuan dengan para kreditur pada hari, waktu dan tempat kepailitan untuk mendengarkan pendapat para kreditur mengenai proses penyelesaian pemeriksaan harta pailit dan bila perlu penyesuaian tuntutan yang didaftarkan setelah lewat masa tenggang menurut pengertian Pasal 113 ayat 1 dan belum diperbaiki menurut pengertian Pasal 133.

Terhadap tuntutan-tuntutan, kurator wajib melakukan perbuatan-perbuatan: i. Bandingkan surat tagihan yang diajukan kreditur dengan memo yang telah dibuat sebelumnya dan surat pernyataan debitur pailit; ii. Bernegosiasi dengan kreditur jika terdapat keberatan terhadap penagihan yang diterima; iii. Klaim yang disetujui akan dimasukkan dalam daftar klaim yang disetujui sementara, sedangkan klaim yang disengketakan akan dimasukkan dalam daftar tersendiri dengan disertai alasan- alasannya; iv. Untuk tiap-tiap tagihan, baik menurut pendapat Kurator, tagihan yang bersangkutan itu diistimewakan atau dilindungi oleh suatu hak gadai, jaminan fidusia, hipotek, hak tanggungan, hak jaminan atas harta benda lain, atau hak untuk menahan suatu barang bagi tagihan yang bersangkutan dapat dilaksanakan; v. Apabila kurator hanya mengingkari adanya hak prioritas atau hak untuk menahan atas suatu barang, maka tuntutan yang bersangkutan harus dimasukkan dalam daftar tuntutan yang disetujui sementara, disertai dengan alasan penolakan dan catatan Kurator harus dicantumkan; vi. Salinan setiap

daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 harus diserahkan ke pengadilan perdata paling lambat tujuh hari sebelum tanggal penyelesaian tuntutan, agar setiap orang dapat melihat daftar itu dengan cuma-cuma; dan vii. Kurator harus memberitahukan dengan surat kepada para kreditor yang dikenalnya tentang adanya daftar sebagaimana Pasal 119, disertai undangan untuk ikut serta dalam musyawarah pencocokan piutang untuk menyusun rencana perdamaian, jika diajukan oleh debitur pailit.

Selain itu kurator wajib mengumumkan pemanggilan kepada kreditor dalam dua surat kabar yang ditentukan oleh hakim pengawas, dan hakim pengawas wajib memberi tenggang waktu paling sedikit 14 hari terhitung sejak tanggal pemanggilan dan hari rapat. Apabila uang tunai mencukupi, hakim pengawas memerintahkan Kurator untuk membagikan uang tunai kepada kreditor yang tuntutannya telah diselesaikan. Langkah selanjutnya Kurator menyiapkan daftar pembagian untuk persetujuan hakim pengawas yang memuat rincian pendapatan dan pengeluaran, termasuk gaji Kurator, nama kreditor, jumlah yang dicocokkan dari setiap tagihan, dan bagian untuk kreditor. Kreditor konkuren harus diberikan bagian yang ditentukan oleh hakim pengawas.

Selanjutnya urutan tata cara pembagian harta yang dibagikan kepada kreditor adalah sebagai berikut: i. Kreditor yang diistimewakan (prioritas); ii. Sisa tagihan para kreditor yang mempunyai hak gadai, jaminan fidusia, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang belum dilunasi, dapat dibayarkan dari hasil penjualan benda terhadap mana mereka mempunyai hak istimewa atau yang diagunkan kepada mereka; dan iii. Kreditor konkuren.

C. PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT YANG DILAKUKAN OLEH KURATOR

Dari keterangan Kurator berpengalaman⁵ yang diwawancarai penulis menangkap pemahaman bahwa langkah pertama yang harus dilakukan adalah pencatatan dan pengamanan harta pailit. Pencatatan dan pengamanan harta pailit ini adalah bagian dari pengurusan harta pailit (satu tugas Kurator: penulis). Tugas lain Kurator adalah pemberesan harta pailit. Pemahaman penulis dari kedua tugas Kurator tersebut secara rincinya adalah sebagai uraian berikut di bawah ini.

1. Pengurusan Harta Pailit

Pengurusan harta pailit meliputi kegiatan pencatatan dan pengamanan harta pailit, pengumuman di surat kabar, penetapan proses rapat-rapat kreditur, melaksanakan rapat kreditur, menerima tagihan dan mencatatkan, serta mendaftarkan piutang sementara. Kemudian nanti terbit dua dokumen, yaitu daftar piutang sementara dan daftar harta pailit yang diketahui. Daftar piutang sementara ini kemudian dicocokkan dengan debitor. Jika debitor tidak hadir dalam rapat maka dianggap debitor melepaskan haknya. Hal ini sering terjadi terutama perusahaan-perusahaan asing yang debitornya sudah tidak ada di dalam negeri. Jika daftar piutang sementara ini diakui maka sudah mengikat. Selanjutnya adalah masuk masa *insolvency*. *Insolvency* adalah keadaan dimana debitor tidak mampu membayar kewajibannya kepada kreditornya. Namun, sebagaimana sudah juga diuraikan di atas, perlu dicatat juga sebelum masa *insolvency* ini perlu dipertimbangkan untuk dilakukan perusahaan *on going concern*, yakni apakah perusahaan mau dijalankan lagi jika dimungkinkan. Karena tugas Kurator juga untuk meningkatkan nilai harta pailit. Kurator tidak boleh merugikan harta pailit karena bisa menyebabkan pertanggungjawaban pribadi. Sehingga Kurator perlu memikirkan bagaimana cara untuk meningkatkan nilai aset perusahaan. Usaha melanjutkan perusahaan debitor pailit (*on going concern*) adalah satu cara yang diperkenankan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna meningkatkan nilai aset perusahaan. Misalkan jika mesin-

⁵ Anggi Gitaharani telah 5 (lima) kali ditunjuk sebagai Kurator oleh pengadilan untuk penyelesaian sengketa kepailitan.

mesin produksi masih bisa dioperasikan, berpeluang menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan untuk membayar gaji-gaji karyawan perusahaan yang pailit (debitor pailit). Atau selain upaya *on going concern*, pihak debitor pailit yang mempunyai niat baik dia dapat melakukan upaya perdamaian. Jika upaya perdamaianya tersebut dapat dilakukan atau disepakati oleh para kreditor, maka tidak masuk masa *insolvency*.

Upaya *on going concern* dapat digunakan untuk membayar kewajiban-kewajiban perusahaan. Namun sebelum diputuskan untuk melakukan upaya *on going concern*, Kurator harus mempertimbangkan dengan seksama apakah jika perusahaan dilanjutkan dapat menghasilkan untung, atau malah mengakibatkan keadaan yang sebaliknya. Namun sekalipun hanya menghasilkan imbal impas (*break even point*) upaya *on going concern* paling tidak bisa menjaga nilai mesin. Jika upaya *on going concern* menyebabkan kerugian sebaiknya tidak dilakukan. Tapi jika dilakukan, selama *on going concern* ini pengelolaan harta pailit atau operasional perusahaan ada dalam kekuasaan Kurator. Manajemen perusahaan tidak memiliki kekuasaan lagi atas harta pailit dan tidak turut campur dalam operasinya, kecuali menyelenggarakan RUPS atau pergantian Direksi. Hasil yang diperoleh dari upaya *on going concern* dimasukkan menjadi harta pailit. Sekalipun tidak perlu persetujuan Debitor Pailit namun selama pelaksanaan *on going concern* ini Kurator dapat bekerjasama/dibantu dengan/oleh manajemen. Kerjasama-kerjasama (perjanjian-perjanjian) dengan pihak lain dengan perusahaan pailit diwakili oleh curator (bukan manajemen).

2. Pemberesan Harta Pailit

Kebanyakan masalah kepailitan aset perusahaan kurang dari kewajibannya. Sehingga Kurator mengatur siapa yang harus didahulukan dalam pembayaran. Dalam kenyataan memang banyak yang tidak menerima bayaran. Tapi Kurator bisa ambil kebijakan dengan persetujuan Hakim Pengawas untuk membagi kepada kreditor dari sisa harta pailit, jika ada. Bagi pihak yang memperoleh bagian

pembayaran tidak sesuai dengan harapannya dapat melakukan renvoi (gugatan kepada Kurator). Jika gugatannya dipenuhi maka daftar pembagian harta pailit kepada yang berhak dirubah.

Hasil teknis mengenai pembagian harta pailit setelah melalui acara likuidasi dilaporkan kepada hakim pengawas untuk menentukan pembagiannya. Apabila hakim pengawas menyetujui pembagian tersebut, maka dibuatkan daftar pembagian sesuai dengan keputusan hakim pengawas. Keputusan hakim pengawas memperjelas status pembagian, bukti pengeluaran kurator, dan batas waktu penyerahan renvoy (5 atau 7 hari sejak diterbitkannya daftar pembagian). Pengumuman daftar distribusi akan dimuat di surat kabar selama 5 hari. Pengalaman proses banding bisa mencapai tingkat peninjauan kembali (PK). Itu tidak dapat didistribusikan sampai keberatan penggugat ditentukan. Karena proses hukumnya memakan waktu, kreditor kecil biasanya tidak keberatan dan ingin agar pembagiannya cepat terjadi

D. IMPLEMENTASI PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT ASM

Pengurusan dan pemberesan harta pailit ASM ini tidak berjalan mulus seperti harapan. Masalah yang dihadapi oleh Tim Kurator yang ditunjuk untuk menyelesaikannya mendapat hambatan. Hal ini sebagaimana diberitakan dalam media online Kontan.co.id.⁶ Permasalahan dimaksud adalah adanya pendapat yang berbeda tentang nilai aset yang dimiliki ASM antara Tim Kurator dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Menurut Catur Agus Saptono, Anggota Kurator, di dalam berita tersebut mengatakan bahwa terdapat aset-aset yang bukan atas nama ASM sehingga tidak bisa dilakukan pemberesan karena secara legal bukan milik ASM. Di dalam laporan keuangan ASM ada dua aset di Kalimantan Timur dan Sumatera Barat, berupa tanah tambak seluas 5000 meter, sebagai bagian penambahan modal yang dilakukan oleh pemegang di tahun 2000. Kedua

⁶ Diunduh tanggal 21 Januari 2024 Jam 14.09

aset tersebut masing-masing masih tercatat sebagai milik PT Ranji Karyasakti dan berstatus ulayat. PT Ranji Karyasakti merupakan perusahaan yang dimiliki oleh pemegang saham pada ASM. Tanah atas nama PT Ranji Karyasakti menurut penulis sebenarnya dapat diakui sebagai aset ASM sepanjang ada bukti pengalihan hak yang otentik atas tanah tersebut dari pemilik tanah kepada ASM. Budi Harsono dalam Suriyaman Mustari Pide⁷ mengatakan tanah ulayat adalah tanah yang berada di bawah kewenangan dan kewajiban suatu masyarakat adat, dan berada dalam lingkungan masyarakat adat, sebagai pendukung pokok penghidupan dan kehidupan masyarakat adat dimaksud selamanya. Tanah ulayat sebagai *beschikkingrecht*, yang melukiskan keterkaitan masyarakat adat tersebut dan tanahnya dimaksud, demikian Van Vollenhoven mengatakan di dalam sumber buku yang sama di atas. Pasal 1 Peraturan Menteri Negara Pertanahan Pertanian dan Dirjen Badan Pertanahan Nasional Tahun 1999 Nomor 5 tentang Pedoman Penyelesaian Permasalahan Mengenai Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat menyebutkan tanah merupakan hak ulayat masyarakat hukum adat. Penulis, dengan berpegang pada penjelasan mengenai tanah ulayat di atas, tanah ulayat tersebut tidak dapat diterima sebagai aset ASM.

Pada kesempatan rapat terakhir Tim Kurator mengusulkan pencabutan kepailitan dan meminta OJK untuk menempuh upaya hukum lain, akibat terjadinya perbedaan pengakuan aset ASM tersebut di atas. OJK berpendapat aset-aset tersebut di atas tercatat dan diakui sebagai milik ASM. Pada pertengahan bulan Mei 2018 direncanakan rapat dengan OJK. Rapat tidak terlaksana karena pihak OJK tidak hadir. Sampai saat penulisan hasil penelitian ini penulis tidak memperoleh informasi lebih lanjut di dalam pemberitaan.

E. PEMBAHASAN

⁷ Suriyaman Mustari Pide, 2014, *Hukum Adat Dahulu, Kini, Dan Akan Datang*, (Jakarta: Kencana)

1. Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit Menurut UUK-PKPU

UUK-PKPU saat ini sudah lengkap dan rinci mengatur pelaksanaan pengurusan dan pemberesan harta pailit sejak dikeluarkannya putusan pailit. Tahapan pengurusan dan pemberesan harta pailit yang diatur UUK-PKPU dan harus ditaati oleh Kurator meliputi tahapan pengumuman dan Rapat Kreditor, tahap Verifikasi Piutang, tahap On Going Concern, tahap Rapat Perdamaian, dan tahap insolven. Namun UUK-PKPU saat ini belum mengatur hal-hal yang terkait dengan penyelesaian sengketa kepailitan bagi lembaga asuransi syariah termasuk belum menetapkan kewenangan Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa kepailitan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama juncto PERMA Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

2. Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit Oleh Kurator

Kurator mempunyai kekuasaan yang besar dalam hal pengurusan dan pemberesan harta pailit. Di sisi lain Kurator juga mempunyai tanggungjawab yang besar, maka Kurator dalam melaksanakan tugasnya harus benar-benar menguasai hukum kepailitan dan bertindak sesuai ketentuan yang berlaku. Pada kasus kepailitan ASM Kurator yang ditunjuk oleh pengadilan tidak dapat menyelesaikan pemberesan harta pailit karena adanya perbedaan pendapat tentang nilai aset ASM yang diakui antara Tim Kurator dan OJK. Selain itu diketahui bahwa sengketa kepailitan ASM diselesaikan di Pengadilan Niaga, yang seharusnya sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama juncto PERMA Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama penyelesaian sengketa kepailitan

ASM diselesaikan di Pengadilan Agama. Dengan demikian dalam implementasi penyelesaian sengketa kepailitan bagi lembaga asuransi syariah terjadi inkonsistensi.

IV. KESIMPULAN

1. UUK-PKPU yang saat ini diberlakukan perlu direvisi sehingga mencakup ketentuan yang mengatur tentang penyelesaian sengketa kepailitan bagi lembaga asuransi syariah termasuk mengatur kewenangan Pengadilan Agama dalam menangani sengketa kepailitan lembaga asuransi syariah sebagaimana ketetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juncto PERMA Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
2. Untuk menegakan ketetapan mengenai kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa kepailitan lembaga asuransi syariah atau lembaga syariah lainnya perlu dibuat undang-undang tentang Kepailitan Syariah, atau didirikan pengadilan arbitrase syariah di dalam Peradilan Agama, sebagaimana amanah Pasal 3A UU No.50 Tahun 2009.

DAFTAR PUSTAKA

- Fauziah, 2023, Hukum Asuransi Syariah, (Bandung: Widina Media Utama)
- Hoff, Jerryf, 2000, Undang-Undang Kepailitan di Indoneisa, (Jakarta: PT Tatanusa)
- Pide, Suriyaman Mustari, 2014, Hukum Adat Dahulu, Kini, Dan Akan Datang, (Jakarta: Kencana)
- Sjahdeini, Sutan Remy, 2009, Hukum Kepailitan, Memahami Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan, (Jakarta: Grafiti),
- Subekti, 2003, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta: Intermasa)
- Subhan, M.Hadi, 2009, Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan, (Jakarta: Prenada Media Group)